

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 51 - K / PM.III-14 / AD /XII/ 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dimas Anggara Putra Dewa.
Pangkat / Nrp : Serda / 21130119650693.
Jabatan : Baintel Tim 3 C.
Kesatuan : Deninteldam IX/Udayana (BP Ton Ang Denmadam IX/Udayana)
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 3 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaran : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Praja Raksaka Blok C Nomor 47 Kelurahan Kapaon Denpasar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dimas Anggara Putra Dewa, Serda NRP 21130119650693, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan dengan masa percobaan 4 (empat) Bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum didalam pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa barang :

Pisau lipat merk Eiger warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan

/ b. Berupa....

b. Berupa surat :

3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 di Rumah Sakit Tk. II Udayana a.n. Dewi Andariani

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI,S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P, sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, SH.,M.H. MAYOR LAUT (KH), NRP 167262/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP 2910046530370, Panitera M. ZAINAL ABIDIN, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/ttd

M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P

AGUS BUDIMAN SURBAKTI ,S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P

Keterangan :

1. Terdakwa : Menerima
2. Oditur Militer : Menerima
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun 2000 enam belas di Areal Denpasar Festival jalan Gajah Mada Kota Madya Denpasar.